



PUTUSAN

Nomor 175/Pid.B/2022/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama Lengkap : **BAYU WINGEDO RAJA Als BAYU Bin MARTINUS;**
2. Tempat Lahir : Muara Bengkal;
3. Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun / 12 Agustus 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Benhes, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II:

1. Nama Lengkap : **ISKAK ADI RAHARJO Als ADI Bin SUPRIYANTO;**
2. Tempat Lahir : Temanggung (Jateng);
3. Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun / 26 April 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Perumahan Karyawan Kemitraan 1 Afdeling 1 PT. Swakarsa Sinar Sentosa DSN Group, Desa. Benhes, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 April 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 09 Mei 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 05 Juli 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 175/Pid.B/2022/PN Sgt, tanggal 29 Juni 2022 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 175/Pid.B/2022/PN Sgt, tanggal 29 Juni 2022 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti;
- Penetapan Majelis Hakim Ketua Nomor 175/Pid.B/2022/PN Sgt, tanggal 29 Juni 2022 tentang Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 5 September 2022 yang pada pokoknya meminta Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I BAYU WINGEDO RAJA Als BAYU Bin MARTINUS bersama-sama dengan Terdakwa II ISKAK ADI RAHARJO Als ADI Bin SUPRIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dalam hal beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **BAYU WINGEDO RAJA Als BAYU Bin MARTINUS** bersama-sama dengan Terdakwa II **ISKAK ADI RAHARJO Als ADI Bin SUPRIYANTO** masing-masing dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Dump Truck Nopol KT.8924.CI, Merk Mitsubishi, Warna Kuning;

Dikembalikan kepada yang berhak;

- 40 (empat Puluh) Janjang Tbs Kelapa Sawit, Dengan Berat Total 730 (tujuh Ratus Tiga Puluh) Kilogram;

Dikembalikan kepada PT.Swakarsa Sinar Sentosa DSN Group;

- 1 (satu) Unit Handphone, Merk Vivo, Warna Hitam Biru, Dengan No. Imei 1: 864427052160595, No. Imei 2 : 864427052160587;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Bayu Wingedo Raja Als Bayu Bin Martinus;

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix, Warna Silver, Dengan No. Imei 1: 354152540645422, No. Imei 2 : 354152540645430;

Dikembalikan kepada Terdakwa II Iskak Adi Raharjo Als Adi Bin Supriyanto;

- 1 (satu) Buah Alat Tojok

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Lembar Nota Pengiriman Tbs Pt. Swakarsa Sinar Sentosa Dsn Group, Tanggal 18 April 2022, Sopir A.n Darmin, Moda Transportasi Km-1-i-03 Terlegalisir
- 1 (satu) Lembar Nota Penerimaan Dsn Group No. 0447749, Tanggal 18 April 2022, Sopir A.n Darmin Kmt 1-01-3
- 1 (satu) Bendel Salinan Naskah Kesepakatan Kerja Sama (mou) Nomor 112 / Dir-nd / Swa / Jkt /viii / 05, Tanggal 06 Agustus 205 Tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Antara Pt. Swakarsa Sinar Sentosa Dsn Group Dengan Ksu Min Sun Lekut Desa Benhes Terlegalisir • 1 (satu) Bendel Salinan Akta Notaris Ksu Min Sun Lekut Nomor 55 Tanggal 31 Mei 2018 Terlegalisir

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Peta Lokasi Kebun Kemitraan Ksu Min Sun Lekut Bekerja Sama Dengan Pt. Swakarsa Sinar Sentosa Dsn Group Afdeling 1 Desa Benhes Terlegalisir
- 1 (satu) Lembar Slip Upah/gaji Sdra Iskak Adi Als Iskak Periode Bulan Maret 2022 Terlegalisir
- 1 (satu) Bendel Salinan Surat Perintah Kerja (spk) Nomor : 002 / Swa / Km1 / 2022, Tanggal 20 Desember 2021 Tentang Pekerjaan Borongan Angkut Tbs Yang Diberikan Oleh Pt. Swakarsa Sinar Sentosa Kepada Kontraktor Atas Nama Sdra Hermanius Yoki Yang Mana Dalam Pekerjaan Tersebut Pengangkutan Dengan Menggunakan Unit Dump Truk Milik Sdra Hermanius Yoki Yang Dioperasikan/diopiri Oleh Sdra Darmin Terlegalisir;

Agar tetap terlampir didalam berkas perkara;

4. Menetapkan para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon keringanan dengan alasan Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana tersebut dan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Para Terdakwa juga menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 16 Juni 2022 yang selengkapnya sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa I BAYU WINGEDO RAJA Als BAYU Bin MARTINUS bersama-sama dengan Terdakwa II ISKAK ADI RAHARJO Als ADI Bin SUPRIYANTO dan Sdr.DARMIN (Daftar Pencarian Orang) pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar jam 22.10 WITA atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2022 bertempat di Kebun Kemitraan (KMT) 1 Afdeling 1 Blok A-13, Desa Benhes, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang penguasaannya terhadap barang disebabkan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika Sdr.Darmin (Daftar Pencarian Orang) yang bekerja sebagai sopir pengangkut buah sawit kemitraan (KMT) 1 Afdeling 1 memuat buah sawit dari areal kebun sawit kemitraan afdeling 1 yang mana pengangkutan tersebut berdasarkan surat perintah kerja nomor 002/SWA/KM1/2022 tanggal 20 Desember 2021 tentang borongan angkut TBS dilokasi Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur Prov Kalimantan Timur antara PT.Swakarsa Sinar Sentosa (PKS) DSN Group dengan Hermanius Yoki selaku pihak yang mempekerjakan Sdr.DARMIN dan didasarkan nota pengiriman Tandan Buah Sawit (TBS) untuk dibawa menuju pabrik kelapa sawit (PKS) 4 Dsn Group kemudian ditengah perjalanan timbul niat Sdr.DARMIN untuk menjual sebagian Tandan Buah Sawit (TBS) tanpa seizin dan sepengetahuan PT.PKS 4 Dsn Group dengan cara Sdr.Darmin menghubungi Terdakwa I Bayu Wingedo Raja Als Bayu Bin Martinus yang bekerja sebagai supir pengangkut tandan buah sawit di wilayah operasi KMT 10 Desa Benhes dan Terdakwa II Iskak Adi Raharjo Als Adi Bin Supriyanto yang bekerja sebagai karyawan SKU rawat kemitraan Afdeling 1 PT.PKS untuk diajak menjual buah sawit tersebut diluar PT.PKS 4 Dsn Group, setelah para terdakwa sepakat selanjutnya Sdr.Darmin membongkar sebagian buah sawit ditengah jalan area perkebunan sawit menuju PT.PKS 4 Dsn Group kemudian Terdakwa I Bayu Wingedo Raja Als Bayu Bin Martinus dengan mengendarai 1 (satu) unit Dump Truck Mitsubishi warna kuning Nopol KT-8924-CI menuju lokasi pembongkaran untuk mengangkut buah sawit yang telah diturunkan oleh Sdr.Darmin sedangkan Terdakwa II Iskak Adi Raharjo Als Adi Bin Supriyanto dengan menggunakan tojok meloading buah sawit tersebut kedalam dump truck yang dikemudikan oleh Terdakwa I Bayu Wingedo Raja Als Bayu Bin Martinus, setelah buah sawit tersebut sudah terisi kemudian Terdakwa I Bayu Wingedo Raja Als Bayu Bin Martinus membawa tandan buah sawit keluar area perkebunan untuk dijual diluar PT.PKS 4 Dsn Group namun ditengah perjalanan perbuatan para terdakwa diketahui oleh Security PT.Swakarsa Sinar Sentosa (PKS) DSN Group yang pada saat itu

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang patroli kemudian pihak Security berhasil mengamankan para terdakwa dan barang bukti;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa PT.Swakarsa Sinar Sentosa DSN Group mengalami kerugian sebesar Rp2.519.000,00 (dua juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa I BAYU WINGEDO RAJA Als BAYU Bin MARTINUS bersama-sama dengan Terdakwa II ISKAK ADI RAHARJO Als ADI Bin SUPRIYANTO dan Sdr.DARMIN (Daftar Pencarian Orang) pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar jam 22.10 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2022 bertempat di Kebun Kemitraan (KMT) 1 Afdeling 1 Blok A-13, Desa Benhes, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika Sdr.Darmin (Daftar Pencarian Orang) yang bekerja sebagai sopir pengangkut buah sawit kemitraan (KMT) 1 Afdeling 1 memuat buah sawit dari areal kebun sawit kemitraan afdeling 1 yang mana pengangkutan tersebut berdasarkan surat perintah kerja nomor 002/SWA/KM1/2022 tanggal 20 Desember 2021 tentang borongan angkut TBS dilokasi Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur Prov Kalimantan Timur antara PT.Swakarsa Sinar Sentosa (PKS) DSN Group dengan Hermanius Yoki selaku pihak yang mempekerjakan Sdr.DARMIN dan didasarkan nota pengiriman Tandan Buah Sawit (TBS) untuk dibawa menuju pabrik kelapa sawit (PKS) 4 Dsn Group kemudian ditengah perjalanan timbul niat Sdr.DARMIN untuk menjual sebagian Tandan Buah Sawit (TBS) tanpa seizin dan sepengetahuan PT.PKS 4 Dsn

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Group dengan cara Sdr.Darmin menghubungi Terdakwa I Bayu Wingedo Raja Als Bayu Bin Martinus yang bekerja sebagai supir pengangkut tandan buah sawit di wilayah operasi KMT 10 Desa Benhes dan Terdakwa II Iskak Adi Raharjo Als Adi Bin Supriyanto yang bekerja sebagai karyawan SKU rawat kemitraan Afdeling 1 PT.PKS untuk diajak menjual buah sawit tersebut diluar PT.PKS 4 Dsn Group, setelah para terdakwa sepakat selanjutnya Sdr.Darmin membongkar sebagian buah sawit ditengah jalan area perkebunan sawit menuju PT.PKS 4 Dsn Group kemudian Terdakwa I Bayu Wingedo Raja Als Bayu Bin Martinus dengan mengendarai 1 (satu) unit Dump Truck Mitsubishi warna kuning Nopol KT-8924-CI menuju lokasi pembongkaran untuk mengangkut buah sawit yang telah diturunkan oleh Sdr.Darmin sedangkan Terdakwa II Iskak Adi Raharjo Als Adi Bin Supriyanto dengan menggunakan tojok meloading buah sawit tersebut kedalam dump truck yang dikemudikan oleh Terdakwa I Bayu Wingedo Raja Als Bayu Bin Martinus, setelah buah sawit tersebut sudah terisi kemudian Terdakwa I Bayu Wingedo Raja Als Bayu Bin Martinus membawa tandan buah sawit keluar area perkebunan untuk dijual diluar PT.PKS 4 Dsn Group namun ditengah perjalanan perbuatan para terdakwa diketahui oleh Security PT.Swakarsa Sinar Sentosa (PKS) DSN Group yang pada saat itu sedang patroli kemudian pihak Security berhasil mengamankan para terdakwa dan barang bukti;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa PT.Swakarsa Sinar Sentosa DSN Group mengalami kerugian sebesar Rp2.519.000,00 (dua juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

atau

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa I Bayu Wingedo Raja Als Bayu Bin Martinus bersama-sama dengan Terdakwa II Iskak Adi Raharjo Als Adi Bin Supriyanto dan Sdr.Darmin (Daftar Pencarian Orang) pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar jam 22.10 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2022 bertempat di Kebun Kemitraan (KMT) 1 Afdeling 1 Blok A-13, Desa Benhes, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika Sdr.Darmin (Daftar Pencarian Orang) yang bekerja sebagai sopir pengangkut buah sawit kemitraan (KMT) 1 Afdeling 1 memuat buah sawit dari areal kebun sawit kemitraan afdeling 1 yang mana pengangkutan tersebut berdasarkan surat perintah kerja nomor 002/SWA/KM1/2022 tanggal 20 Desember 2021 tentang borongan angkut TBS dilokasi Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur Prov Kalimantan Timur antara PT.Swakarsa Sinar Sentosa (PKS) DSN Group dengan Hermanius Yoki selaku pihak yang mempekerjakan Sdr.DARMIN dan didasarkan nota pengiriman Tandan Buah Sawit (TBS) untuk dibawa menuju pabrik kelapa sawit (PKS) 4 Dsn Group kemudian ditengah perjalanan timbul niat Sdr.DARMIN untuk menjual sebagian Tandan Buah Sawit (TBS) tanpa seizin dan sepengetahuan PT.PKS 4 Dsn Group dengan cara Sdr.Darmin menghubungi Terdakwa I Bayu Wingedo Raja Als Bayu Bin Martinus yang bekerja sebagai supir pengangkut tandan buah sawit di wilayah operasi KMT 10 Desa Benhes dan Terdakwa II Iskak Adi Raharjo Als Adi Bin Supriyanto yang bekerja sebagai karyawan SKU rawat kemitraan Afdeling 1 PT.PKS untuk diajak menjual buah sawit tersebut diluar PT.PKS 4 Dsn Group, setelah para terdakwa sepakat selanjutnya Sdr.Darmin membongkar sebagian buah sawit ditengah jalan area perkebunan sawit menuju PT.PKS 4 Dsn Group kemudian Terdakwa I Bayu Wingedo Raja Als Bayu Bin Martinus dengan mengendarai 1 (satu) unit Dump Truck Mitsubishi warna kuning Nopol KT-8924-CI menuju lokasi pembongkaran untuk mengangkut buah sawit yang telah diturunkan oleh Sdr.Darmin sedangkan Terdakwa II Iskak Adi Raharjo Als Adi Bin Supriyanto dengan menggunakan tojok meloading buah sawit tersebut kedalam dump truck yang dikemudikan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa I Bayu Wingedo Raja Als Bayu Bin Martinus, setelah buah sawit tersebut sudah terisi kemudian Terdakwa I Bayu Wingedo Raja Als Bayu Bin Martinus membawa tandan buah sawit keluar area perkebunan untuk dijual diluar PT.PKS 4 Dsn Group namun ditengah perjalanan perbuatan para terdakwa diketahui oleh Security PT.Swakarsa Sinar Sentosa (PKS) DSN Group yang pada saat itu sedang patroli kemudian pihak Security berhasil mengamankan para terdakwa dan barang bukti;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa PT.Swakarsa Sinar Sentosa DSN Group mengalami kerugian sebesar Rp2.519.000,00 (dua juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, dan meminta Majelis Hakim melanjutkan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAUT DERAJAN DONAL SAGALA Anak Dari JADIAMAT SAGALA

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hadir untuk memberikan keterangan sehubungan adanya penggelapan TBS kelapa sawit kebun kemitraan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana penggelapan TBS kelapa sawit kemitraan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 18 April 2022 sekira pukul 22.10 WITA di Kebun Kemitraan (KMT) 1 Afdeling 1 Blok A – 13 Desa Benhes, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa korbannya adalah petani masyarakat yang bernaung di bawah KSU Min Sun Lekut dan pihak manajemen PT. Swakarsa Sinar Sentosa dalam pola kemitraan;
- Bahwa dari hasil interogasi yang Saksi lakukan terhadap Para Terdakwa, awalnya Sdra. Darwin (DPO) memuat buah sawit kemitraan (KMT) 1 Afdeling 1, seharusnya buah sawit yang dimuatnya tersebut harus dibongkar/dibawa semua ke pabrik kelapa sawit (PKS) DSN Group, namun ternyata di tengah jalan Sdr. Darmin (DPO) menurunkan beberapa

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Sgt





anjang buah sawit yang dimuatnya dan kemudian disembunyikan di KMT 1 Afdeling 1 Blok A – 12. Kemudian Sdr. Darmin (DPO) meninggalkan lokasi sambil menelpon Terdakwa I Bayu agar memuat beberapaanjang buah sawit tersebut ke dalam kendaraan dump truck yang dioperasikan oleh Terdakwa I Bayu dan dalam pemuatananjang buah sawit tersebut, Terdakwa I Bayu dibantu oleh Terdakwa II Adi sebagai tenaga peloading buah sawit. Selanjutnya buah sawit tersebut dimuat oleh Terdakwa I Bayu dengan menggunakan kendaraan truck dan dibawa keluar untuk dijual ke tempat lain, namun dalam perjalanannya kendaraan dump truck tersebut berhasil diberhentikan dan selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti diamankan;

- Bahwa TBS kelapa sawit yang digelapkan oleh Para Terdakwa merupakan milik petani sawit Desa Benhes yang bernaung di bawah KSU Min Sun Lekut dan manajemen PT. Swakarsa Sinar Sentosa dalam pola kemitraan;
- Bahwa jumlah TBS yang digelapkan oleh Para Terdakwa sebanyak 40 (empat puluh)anjang atau setelah dilakukan penimbangan dengan berat total 730 (tujuh ratus tiga puluh) kilo gram;
- Bahwa Terdakwa I Bayu bekerja sebagai Sun Kontraktor di PT. Swakarsa Sinar Sentosa, sedangkan Terdakwa II Adi bekerja di PT. Swakarsa Sinar Sentosa sebagai peloading buah sawit;
- Bahwa wilayah kerja Para Terdakwa tidak sesuai dengan lokasi Terdakwa I melakukan pemuatan TBS buah sawit tersebut, yang mana Terdakwa I Bayu sesuai jabatannya driver dump truck kode unit KM – 10 B adalah memuat TBS kelapa sawit yang ada di KM 10 untuk dibawa ke PKS 4 DSN Group, sedangkan Terdakwa II Adi sesuai jabatan sebagai peloading KM 1 Afdeling I dengan tugas memuat TBS kelapa sawit KM 1 Afdeling 1 untuk di muat ke dalam unit yang wilayah kerjanya di KM – 1 saja;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa unit KMT 10 yang dikendarai oleh Terdakwa I Bayu tidak diperbolehkan memuat TBS kelapa sawit yang ada di luar wilayah KMT 10, karena hal tersebut bukan merupakan wilayah kerjanya;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh pihak KSU Min Sun Lekut yang berpola mitra dengan PT Swakarasa Sinar Sentosa sebesar Rp2.519.000,00 (dua juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Sgt





2. **Saksi NOVRI ARDIYANTO Bin KAMINO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya kejadian penggelapan TBS kelapa sawit kemitraan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang terjadi pada hari Senin, tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 22.10 WITA yang terjadi di Kebun Kemitraan (KMT) 1 Afdeling I Blok A-13 Desa Benhes, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa korbannya adalah petani masyarakat yang bernaung di bawah KSU Min Sun Lekut dan pihak manajemen PT. Swakarsa Sinar Sentosa dalam pola kemitraan;
- Bahwa TBS kelapa sawit yang digelapkan oleh Para Terdakwa sebanyak 40 (empat puluh) janjang dan setelah dilakukan penimbangan seberat \pm 730 (tujuh ratus tiga puluh) kilo gram;
- Bahwa peran Terdakwa I Bayu Wingedo sebagai sopir pengangkut TBS kelapa sawit, sedangkan peran Terdakwa II Ishak Adi sebagai tenaga peloding / memuatkan TBS buah kelapa sawit ke dalam bak dumptruck;
- Berdasarkan informasi yang Saksi peroleh bahwa awalnya Sdr. Darmin (DPO) sedang memuat buah kelapa sawit kemitraan (KMT) I Afdeling I, seharusnya buah yang dimuat dibawa semua ke pabrik kelapa sawit (PKS) 4 DSN Group, tetapi ternyata di tengah Jalan, Sdr. Darmin (DPO) menurunkan beberapa janjang buah kelapa sawit dan ditaruh serta disembunyikan di KMT I Afdeling I Blok A-12. Lalu sambil meninggalkan lokasi, Sdr. Darmin (DPO) menelpon Terdakwa I Bayu Wingedo agar buah sawit yang disembunyikan tersebut dimuat ke dalam kendaraan dump truck yang dikemudikan oleh Terdakwa I Bayu Wingedo, lalu Terdakwa I Bayu Wingedo memuat buah kelapa sawit tersebut dengan dibantu oleh Terdakwa II Ishak Adi selaku peloding dan dalam perjalanannya memuat buah sawit tersebut, kami menghentikan dan mengamankan Para Terdakwa beserta barang bukti;
- Bahwa Terdakwa I Bayu Wingedo merupakan karyawan kontraktor yang menjadi sopir kontraktor dengan pekerjaan mengangkut buah kelapa sawit kemitraan untuk dibongkar di PKS 4 DSN Group, sedangkan Terdakwa II merupakan karyawan SKU PT. Swakarsa Sinar Sentosa yang menjabat sebagai peloding / pemuat buah kelapa sawit kemitraan untuk dimuatkan ke dalam bak dump truck kontraktor yang dioperasikan oleh sopir kontraktor;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan penggelapan buah kelapa sawit berupa 1 (satu) unit Dump Truck No. Pol KT 8924 CI merk Mitsubishi warna kuning;
- Bahwa atas kejadian ini Manajemen PT. Swakarsa Sinar Sentosa menderita kerugian sebesar Rp2.519.000,00 (dua juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah);
- Bahwa dalam hal melakukan pemuatan buah kelapa sawit, tenaga peloding harus atas perintah dari kerani transport dan dalam pemuatannya harus didampingi / diawasi oleh kerani transport;
- Bahwa wilayah kerja dalam hal pengangkutan buah kelapa sawit telah ditentukan oleh perusahaan, dimana untuk Sdr. Darmin (DPO) wilayah kerjanya hanya di KMT I Desa Benhes, sedangkan Terdakwa I Bayu Wingedo memiliki wilayah kerjanya hanya di KMT-10 Desa Benhes dan untuk Terdakwa II. Ishak Adi memiliki wilayah kerja di Afdeling I KMT-1 Desa Benhes;
- Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Manajemen PT. Swakarsa Sinar Sentosa dalam hal melakukan pemuatan buah kelapa sawit milik PT. Swakarsa Sinar Sentosa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah berkaitan dengan perkara;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa I pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa semua keterangan yang telah Terdakwa sampaikan dihadapan Penyidik benar adanya dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa I dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa I bersama dengan Sdr. Darmin (DPO) dan Terdakwa II telah melakukan penggelapan TBS kelapa sawit yang terjadi pada hari Senin, tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 20.00 WITA di Blok A-11 Kemitraan I Afdeling I PT. Swakarsa Sinar Sentosa Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa dalam hal ini yang menjadi korban adalah PT. Swakarsa Sinar Sentosa yang bermitra dengan Koperasi Min Sun Lekut;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buah kelapa sawit sebanyak 40 (empat puluh) janjang dan setelah dilakukan penimbangan seberat \pm 730 (tujuh ratus tiga puluh) kilo gram;
- Bahwa Terdakwa I dibantu oleh Terdakwa II dalam hal melakukan penggelapan TBS buah kelapa sawit;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan penggelapan buah kelapa sawit yaitu Terdakwa I bersama Terdakwa II melangsir buah kelapa sawit dari parit (tempat disembunyikannya buah kelapa sawit oleh Sdr. Darmin) ke bibir jalan blok secara bergantian. Lalu Terdakwa I bersama Terdakwa II bergantian menaikkan buah kelapa sawit tersebut ke atas bak mobil dump truck yang Terdakwa I kendarai, lalu Terdakwa I mengendarai mobil tersebut, sementara Terdakwa II langsung pulang sambil mengikuti dari belakang mobil yang Terdakwa I kendarai;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berkaitan dengan perbuatan Para Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Darmin (DPO) yang menyuruh Terdakwa I untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali ini Terdakwa I melakukan penggelapan buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa I bekerja sebagai sopir kontraktor yang mengoperasikan dump truck dengan tugas dan tanggung jawab mengangkut TBS kemitraan di wilayah kemitraan I Desa Benhes untuk dikirim / dibongkar di PKS 4 DSN Group;
- Bahwa rencananya buah kelapa sawit tersebut akan Terdakwa I jual ke penimbangan masyarakat kes-kesan di Simpang Payung;
- Bahwa dalam hal melakukan pengangkutan buah kelapa sawit di PT. Swakarsa Sinar Sentosa yang benar seharusnya atas perintah Kerani transport;
- Bahwa wilayah kerja Terdakwa I sebenarnya adalah di KMT 10;
- Bahwa tidak dibenarkan mengangkut buah kelapa sawit di luar wilayah kerja yang sudah ditentukan oleh PT. Swakarsa Sinar Sentosa;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin dari manajemen PT. Swakarsa Sinar Sentosa dalam hal melakukan pengangkutan dan penggelapan buah kelapa sawit tersebut;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan penggelapan buah kelapa sawit berupa 1 (satu) unit Dump Truck No. Pol KT 8924 CI merk Mitsubishi warna kuning;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa II pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa semua keterangan yang telah Terdakwa II sampaikan dihadapan Penyidik benar adanya dan tidak ada perubahan;
- Bahwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa II bersama dengan Sdr. Darmin (DPO) dan Terdakwa I telah melakukan penggelapan TBS kelapa sawit yang terjadi pada hari Senin, tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 20.00 WITA di Blok A-11 Kemitraan I Afdeling I PT. Swakarsa Sinar Sentosa Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa dalam hal ini yang menjadi korban adalah PT. Swakarsa Sinar Sentosa yang bermitra dengan Koperasi Min Sun Lekut;
- Buah kelapa sawit sebanyak 40 (empat puluh) janjang dan setelah dilakukan penimbangan seberat \pm 730 (tujuh ratus tiga puluh) kilo gram;
- Bahwa Terdakwa II dibantu oleh Terdakwa I dalam hal melakukan penggelapan TBS buah kelapa sawit;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan penggelapan buah kelapa sawit yaitu Terdakwa I bersama Terdakwa II melangsir buah kelapa sawit dari parit (tempat disembunyikannya buah kelapa sawit oleh Sdr. Darmin) ke bibir jalan blok secara bergantian. Lalu Terdakwa I bersama Terdakwa II bergantian menaikkan buah kelapa sawit tersebut ke atas bak mobil dump truck yang Terdakwa I kendarai, lalu Terdakwa I mengendarai mobil tersebut, sementara Terdakwa II langsung pulang sambil mengikuti dari belakang mobil yang Terdakwa I kendarai;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berkaitan dengan perbuatan Para Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Darmin (DPO) yang menyuruh Terdakwa II untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali ini Terdakwa II melakukan penggelapan buah kelapa sawit;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II bekerja sebagai sopir kontraktor yang mengoperasikan dump truck dengan tugas dan tanggung jawab mengangkut TBS kemitraan di wilayah kemitraan I Desa Benhes untuk dikirim / dibongkar di PKS 4 DSN Group;
- Bahwa rencananya buah kelapa sawit tersebut akan Terdakwa II jual ke penimbangan masyarakat kes-kesan di Simpang Payung;
- Bahwa dalam hal melakukan pengangkutan buah kelapa sawit di PT. Swakarsa Sinar Sentosa yang benar seharusnya atas perintah Kerani transport;
- Bahwa wilayah kerja Terdakwa II sebenarnya adalah di KMT 10;
- Bahwa tidak dibenarkan mengangkut buah kelapa sawit di luar wilayah kerja yang sudah ditentukan oleh PT. Swakarsa Sinar Sentosa;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki izin dari manajemen PT. Swakarsa Sinar Sentosa dalam hal melakukan pengangkutan dan penggelapan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan penggelapan buah kelapa sawit berupa 1 (satu) unit Dump Truck No. Pol KT 8924 CI merk Mitsubishi warna kuning;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) Unit Dump Truck Nopol KT.8924.CI, Merk Mitsubhisi, Warna Kuning;
- 40 (empat Puluh) Janjang Tbs Kelapa Sawit, Dengan Berat Total 730 (tujuh Ratus Tiga Puluh) Kilogram;
- 1 (satu) Unit Handphone, Merk Vivo, Warna Hitam Biru, Dengan No. Imei 1: 864427052160595, No. Imei 2 : 864427052160587;
Dikembalikan kepada Terdakwa I Bayu Wingedo Raja Als Bayu Bin Martinus;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix, Warna Silver, Dengan No. Imei 1: 354152540645422, No. Imei 2 : 354152540645430;
- 1 (satu) Buah Alat Tojok

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Nota Pengiriman Tbs Pt. Swakarsa Sinar Sentosa Dsn Group, Tanggal 18 April 2022, Sopir A.n Darmin, Moda Transportasi Km-1-i-03 Terlegalisir
 - 1 (satu) Lembar Nota Penerimaan Dsn Group No. 0447749, Tanggal 18 April 2022, Sopir A.n Darmin Kmt 1-01-3
 - 1 (satu) Bendel Salinan Naskah Kesepakatan Kerja Sama (mou) Nomor 112 / Dir-nd / Swa / Jkt /viii / 05, Tanggal 06 Agustus 205 Tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Antara Pt. Swakarsa Sinar Sentosa Dsn Group Dengan Ksu Min Sun Lekut Desa Benhes Terlegalisir
 - 1 (satu) Bendel Salinan Akta Notaris Ksu Min Sun Lekut Nomor 55 Tanggal 31 Mei 2018 Terlegalisir
 - 1 (satu) Lembar Peta Lokasi Kebun Kemitraan Ksu Min Sun Lekut Bekerja Sama Dengan Pt. Swakarsa Sinar Sentosa Dsn Group Afdeling 1 Desa Benhes Terlegalisir
 - 1 (satu) Lembar Slip Upah/gaji Sdra Iskak Adi Als Iskak Periode Bulan Maret 2022 Terlegalisir
 - 1 (satu) Bendel Salinan Surat Perintah Kerja (spk) Nomor : 002 / Swa / Km1 / 2022, Tanggal 20 Desember 2021 Tentang Pekerjaan Borongan Angkut Tbs Yang Diberikan Oleh Pt. Swakarsa Sinar Sentosa Kepada Kontraktor Atas Nama Sdra Hermanius Yoki Yang Mana Dalam Pekerjaan Tersebut Pengangkutan Dengan Menggunakan Unit Dump Truk Milik Sdra Hermanius Yoki Yang Dioperasikan/disopiri Oleh Sdra Darmin Terlegalisir;
Menimbang, bahwa dari persesuaian alat-alat bukti maupun barang bukti yang diajukan di depan persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar jam 22.10 WITA, Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr.Darmin (Daftar Pencarian Orang) menggunakan 1 (satu) unit dump truck Mitsubishi warna kuning Nopol KT-8924-CI mengangkut buah sawit milik PT.Swakarsa Sinar Sentosa yang berasal dari lahan Kebun Kemitraan (KMT) 1 Afdeling 1 Blok A-13, Desa Benhes, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur;
 - Bahwa awalnya Sdr. Darmin (DPO) sedang memuat buah kelapa sawit kemitraan (KMT) I Afdeling I, seharusnya buah yang dimuat dibawa semua ke pabrik kelapa sawit (PKS) 4 DSN Group, tetapi ternyata di tengah Jalan, Sdr. Darmin (DPO) menurunkan beberapa janjang buah kelapa sawit dan ditaruh serta disembunyikan di KMT I Afdeling I Blok A-12. Lalu sambil

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Sgt





meninggalkan lokasi, Sdr. Darmin (DPO) menelpon Terdakwa I agar buah sawit yang disembunyikan tersebut dimuat ke dalam kendaraan dump truck yang dikemudikan oleh Terdakwa I, lalu Terdakwa I Bayu Wingedo memuat buah kelapa sawit tersebut dengan dibantu oleh Terdakwa II selaku peloding dan dalam perjalanannya memuat buah sawit tersebut, Para Terdakwa dihentikan oleh security PT.Swakarsa Sinar Sentosa;

- Bahwa Terdakwa I merupakan karyawan kontraktor yang menjadi sopir kontraktor dengan pekerjaan mengangkut buah kelapa sawit kemitraan untuk dibongkar di PKS 4 DSN Group sedangkan Terdakwa II merupakan karyawan SKU PT. Swakarsa Sinar Sentosa yang menjabat sebagai peloding / pemuat buah kelapa sawit kemitraan untuk dimuatkan ke dalam bak dump truck kontraktor yang dioperasikan oleh sopir kontraktor;
- Bahwa TBS kelapa sawit yang angkut Para Terdakwa sebanyak 40 (empat puluh) janjang dan setelah dilakukan penimbangan seberat ± 730 (tujuh ratus tiga puluh) kilo gram;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengangkut buah sawit tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa wilayah kerja dalam hal pengangkutan buah kelapa sawit telah ditentukan oleh perusahaan, dimana untuk Sdr. Darmin (DPO) wilayah kerjanya hanya di KMT I Desa Benhes, sedangkan Terdakwa I memiliki wilayah kerjanya hanya di KMT-10 Desa Benhes dan untuk Terdakwa II memiliki wilayah kerja di Afdeling I KMT-1 Desa Benhes;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Managemen PT. Swakarsa Sinar Sentosa dalam hal melakukan pemuatan buah kelapa sawit milik PT. Swakarsa Sinar Sentosa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadinya tindak pidana maka Penuntut Umum harus membuktikan tindakan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi inti delik (*delicts bestandelen*) di dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh penuntut umum;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu kesatu Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau kedua Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau Ketiga Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, konsekuensi yuridisnya Majelis Hakim bebas memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu yang sekiranya paling sesuai dengan fakta-fakta persidangan tersebut diatas dan apabila dakwaan yang dipilih

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Sgt





Majelis Hakim untuk dipertimbangkan terbukti dakwaan yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi. Adapun dengan memperhatikan fakta-fakta persidangan Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, bahwa perbuatan Para Para Terdakwa mengarah kepada dakwaan kedua yaitu Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang rumusannya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:


Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang di dalam KUHP tidak memberikan penjelasan mengenai siapa yang dimaksud dengan barang siapa, yang diakui sebagai subjek hukum di dalam Memori Penjelasan KUHP (*memorie van toelichting*) hanyalah orang perorangan dalam konotasi biologis yang alami (*naturlijk person*) semata. Adapun Majelis Hakim berpandangan “*barang siapa*” secara filosofis menunjukkan subjek hukum yang dapat dimintakan tanggung jawab atas terlanggarnya suatu perumusan delik, disebut juga sebagai subjek delik (*normadressaat*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan orang di depan persidangan yang mengaku bernama Bayu Wingedo Raja Als Bayu Bin Martinus (Terdakwa I) dan Iskak Adi Raharjo Als Adi Bin Supriyanto (Terdakwa II) yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas seseorang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Nomor PDM-158/SGT/06/2022 tanggal 16 Juni 2022 sehingga menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Para Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa menyatakan terpenuhinya subjek hukum “barang siapa” tidak cukup hanya menghubungkan Para Terdakwa sebagai subjek hukum yang diajukan dalam perkara ini, akan tetapi harus menunjuk subjek hukum yang melanggar delik sebagaimana dimaksud dalam rumusan delik, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagian inti maupun unsur-unsur

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Sgt





delik terlebih dengan menghubungkan kepada Para Terdakwa sebagai subjek yang dihadapkan ke persidangan, selanjutnya apabila benar inti delik ataupun unsur-unsur delik tersebut terpenuhi dengan menunjuk kepada Para Terdakwa sebagai pelaku delik maka “barang siapa” sebagai subjek delik (*normadressaat*) adalah terpenuhi;

Ad.2. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan:

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim mempertimbangkan rumusan “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain adapun caranya adalah bukan karena kejahatan tetapi karena ada dalam kekuasaannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar jam 22.10 WITA, Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr.Darmin (Daftar Pencarian Orang) menggunakan 1 (satu) unit dump truck Mitsubishi warna kuning Nopol KT-8924-CI mengangkut buah sawit sebanyak 40 (empat puluh) janjang dengan berat \pm 730 (tujuh ratus tiga puluh) kilogram milik PT.Swakarsa Sinar Sentosa yang berasal dari lahan Kebun Kemitraan (KMT) 1 Afdeling 1 Blok A-13, Desa Benhes, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur. Adapun caranya berawal dari Sdr. Darmin (DPO) sedang memuat buah kelapa sawit kemitraan (KMT) I Afdeling I, seharusnya buah yang dimuat dibawa semua ke pabrik kelapa sawit (PKS) 4 DSN Group, tetapi ternyata di tengah Jalan, Sdr. Darmin (DPO) menurunkan beberapa janjang buah kelapa sawit dan ditaruh serta disembunyikan di KMT I Afdeling I Blok A-12. Lalu sambil meninggalkan lokasi, Sdr. Darmin (DPO) menelpon Terdakwa I agar buah sawit yang disembunyikan tersebut dimuat ke dalam kendaraan dump truck yang dikemudikan oleh Terdakwa I, lalu Terdakwa I Bayu Wingedo memuat buah kelapa sawit tersebut dengan dibantu oleh Terdakwa II selaku peloding dan dalam perjalanannya memuat buah sawit tersebut, Para Terdakwa dihentikan oleh security PT.Swakarsa Sinar Sentosa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa I merupakan karyawan kontraktor yang menjadi sopir kontraktor dengan pekerjaan mengangkut buah kelapa sawit kemitraan untuk dibongkar di PKS 4 DSN Group sedangkan Terdakwa II merupakan karyawan SKU PT. Swakarsa Sinar Sentosa yang menjabat sebagai peloding / pemuat buah kelapa sawit

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemitraan untuk dimuatkan ke dalam bak dump truck kontraktor yang dioperasikan oleh sopir kontraktor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap, wilayah kerja dalam hal pengangkutan buah kelapa sawit telah ditentukan oleh perusahaan, dimana untuk Sdr. Darmin (DPO) wilayah kerjanya hanya di KMT I Desa Benhes, sedangkan Terdakwa I memiliki wilayah kerjanya hanya di KMT-10 Desa Benhes dan untuk Terdakwa II memiliki wilayah kerja di Afdeling I KMT-1 Desa Benhes;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, maka terbukti adanya perbuatan Para Terdakwa bersama Sdr. Darmin (DPO) mencoba seakan-akan sebagai pemilik yaitu mengangkut yang dimaksudkan untuk menjualnya, yaitu buah sawit milik PT.Swakarsa Sinar Sentosa. Adapun Para Terdakwa bersama Sdr. Darmin (DPO) dalam hal ini memiliki kesempatan untuk menguasai buah sawit dari PT.Swakarsa Sinar Sentosa setelah sebelumnya Sdr. Darmin (DPO) yang memiliki wilayah kerja di lokasi tempat buah sawit diambil adalah telah tidak mengirimkan buah sawit ke tempat seharusnya harus diserahkan, namun justru menyembunyikannya kemudian menghubungi Para Terdakwa agar mengangkut buah sawit milik perusahaan tersebut. Selain itu Para Terdakwa bekerja di perkebunan PT.Swakarsa Sinar Sentosa sehingga memiliki akses di wilayah perkebunan PT.Swakarsa Sinar Sentosa namun Para Terdakwa tidak memiliki tugas untuk mengangkut buah yang ada di Kebun Kemitraan (KMT) 1 Afdeling 1 Blok A-13, Desa Benhes, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah masuk dalam rumusan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain adapun caranya adalah bukan karena kejahatan tetapi karena ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memuat pertimbangan mengenai rumusan “dengan sengaja” dan “melawan hukum” sebagai berikut dibawah;

Menimbang, bahwa dengan sengaja, artinya antara perbuatan/cara Terdakwa dengan akibat yang ditimbulkan (keuntungan terhadap sesuatu yang bukan hak) Terdakwa secara sadar mengetahui perbuatan tersebut berakibat demikian (buruk, merugikan orang lain, atau zalim) sehingga dapat dipandang terdapat kesengajaan (opzet) yang melandasi perbuatan Para Terdakwa, hal tersebut sebagaimana keterangan Para Terdakwa yaitu tujuan Para Terdakwa

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Sdr. Darmin (DPO) adalah untuk dijual agar mendapat keuntungan. Selain itu ternyata Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berhak yaitu PT.Swakarsa Sinar Sentosa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa baik terhadap alasan pembenar pada Pasal 48 KUHP (*noodtoestand*), Pasal 49 Ayat (1) KUHP (*noodweer*), Pasal 50 KUHP (perintah undang-undang), dan Pasal 51 KUHP (perintah jabatan). Dengan demikian rumusan “*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” adalah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi rumusan “dengan sengaja dan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan Sdr. Darmin (DPO) sehingga telah memenuhi rumusan sebagai adanya penyertaan sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa telah terpenuhinya seluruh rumusan delik yang merujuk kepada Para Terdakwa sebagai pelaku delik sebagaimana rumusan “barang siapa” maka telah cukup Majelis Hakim menyatakan Terdakwa I Bayu Wingedo Raja Als Bayu Bin Martinus dan Terdakwa II Iskak Adi Raharjo Als Adi Bin Supriyanto sebagai subjek hukum melakukan tindak sebagaimana Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tindak Pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa secara sah dan meyakinkan maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP sehingga Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan adakah alasan pemaaf dari diri Para Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP (*overmacht*), dan Pasal 49 Ayat (2) KUHP (*noodweer exces*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Terdakwa bersifat sebagaimana wajarnya dan tidak memperlihatkan perilaku-perilaku menyimpang, sebaliknya Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis (tidak adanya cacat jiwa dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit) sehingga menurut Majelis Hakim, Para Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab sehingga tidak ada hal-hal yang

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 48 KUHP yakni perbuatan dilakukan atas paksaan oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan ataupun dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, atau kekuatan yang tidak dapat dihindari ataupun sebagaimana Pasal 49 Ayat (2) yakni perbuatan didasarkan pada pembelaan karena terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena tidak adanya alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, dan 49 Ayat (2) KUHP maka menurut Majelis Hakim, Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh karena itu harus dipidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana menggunakan pendekatan keseimbangan (hal memberatkan dan meringankan), keilmuan (didasarkan ilmu hukum pada khususnya dan ilmu pengetahuan lain pada umumnya), intuisi (keyakinan hakim) dan kebijaksanaan guna menciptakan putusan pidana yang berkeadilan sekaligus berkepastian hukum serta berkemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya atas pendekatan tersebut disarikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pada diri Para Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian kepada korban;


Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya pada pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, maka untuk mencegah Para Terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi tindak pidana hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) maka terhadap diri Para Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan dimana tempat Para Terdakwa tersebut ditahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Dump Truck Nopol KT.8924.CI, Merk Mitsubhisi, Warna Kuning sekalipun digunakan sebagai alat angkut bagi Para Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana namun karena bukan milik Para Terdakwa maka harus dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 40 (empat Puluh) Janjang Tbs Kelapa Sawit, Dengan Berat Total 730 (tujuh Ratus Tiga Puluh) Kilogram karena merupakan milik PT.Swakarsa Sinar Sentosa DSN Group maka harus dikembalikan kepada pihak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) Unit Handphone, Merk Vivo, Warna Hitam Biru, Dengan No. Imei 1: 864427052160595, No. Imei 2 : 864427052160587 merupakan alat komunikasi yang digunakan Terdakwa I berkomunikasi dengan Terdakwa II maupun dengan Sdr.Darmin (DPO) namun karena perbuatan Terdakwa I bukan merupakan pengulangan sehingga Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum agar handphone tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix, Warna Silver, Dengan No. Imei 1: 354152540645422, No. Imei 2: 354152540645430 merupakan alat komunikasi yang digunakan Terdakwa II berkomunikasi dengan Terdakwa I maupun dengan Sdr.Darmin (DPO) namun karena perbuatan Terdakwa II bukan merupakan pengulangan sehingga Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum agar handphone tersebut dikembalikan kepada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) Buah Alat Tojok, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum agar dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Nota Pengiriman Tbs Pt. Swakarsa Sinar Sentosa Dsn Group, Tanggal 18 April 2022, Sopir A.n Darmin, Moda Transportasi Km-1-i-03 Terlegalisir, 1 (satu) Lembar Nota Penerimaan Dsn Group No. 0447749, Tanggal 18 April 2022, Sopir A.n Darmin Kmt 1-01-3, 1 (satu) Bendel Salinan Naskah Kesepakatan Kerja Sama (mou) Nomor 112 / Dir-nd / Swa / Jkt /viii / 05, Tanggal 06 Agustus 205 Tentang

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Antara Pt. Swakarsa Sinar Sentosa Dsn Group Dengan Ksu Min Sun Lekut Desa Benhes Terlegalisir, 1 (satu) Bendel Salinan Akta Notaris Ksu Min Sun Lekut Nomor 55 Tanggal 31 Mei 2018 Terlegalisir, 1 (satu) Lembar Peta Lokasi Kebun Kemitraan Ksu Min Sun Lekut Bekerja Sama Dengan Pt. Swakarsa Sinar Sentosa Dsn Group Afdeling 1 Desa Benhes Terlegalisir, 1 (satu) Lembar Slip Upah/gaji Sdra Iskak Adi Als Iskak Periode Bulan Maret 2022 Terlegalisir, dan 1 (satu) Bendel Salinan Surat Perintah Kerja (spk) Nomor : 002 / Swa / Km1 / 2022, Tanggal 20 Desember 2021 Tentang Pekerjaan Borongan Angkut Tbs Yang Diberikan Oleh Pt. Swakarsa Sinar Sentosa Kepada Kontraktor Atas Nama Sdra Hermanius Yoki Yang Mana Dalam Pekerjaan Tersebut Pengangkutan Dengan Menggunakan Unit Dump Truk Milik Sdra Hermanius Yoki Yang Dioperasikan/disopiri Oleh Sdra Darmin Terlegalisir, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka seperti yang diatur di dalam Pasal 222 Ayat (1) KUHP biaya perkara ini dibebankan kepada Para Terdakwa;

Mengingat, Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 197 Ayat (1) KUHP serta ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I Bayu Wingedo Raja Als Bayu Bin Martinus** dan **Terdakwa II Iskak Adi Raharjo Als Adi Bin Supriyanto** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Bayu Wingedo Raja Als Bayu Bin Martinus** dan **Terdakwa II Iskak Adi Raharjo Als Adi Bin Supriyanto** dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya pada pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit dump truck Nopol KT.8924.CI, merk Mitsubhisi, warna kuning;

Dikembalikan kepada yang berhak;

- 40 (empat puluh) janjang tbs kelapa sawit, dengan berat total 730 (tujuh ratus tiga puluh) kilogram;

Dikembalikan kepada PT.Swakarsa Sinar Sentosa DSN Group;

- 1 (satu) unit handphone, merk Vivo, warna hitam biru, dengan No. Imei 1: 864427052160595, No. Imei 2 : 864427052160587;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Bayu Wingedo Raja Als Bayu Bin Martinus;

- 1 (satu) unit handphone merk Infinix, warna silver, dengan No. Imei 1: 354152540645422, No. Imei 2 : 354152540645430;

Dikembalikan kepada Terdakwa II Iskak Adi Raharjo Als Adi Bin Supriyanto;

- 1 (satu) buah alat tojok;

Dirampas agar dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;

- 1 (satu) Lembar Nota Pengiriman Tbs Pt. Swakarsa Sinar Sentosa Dsn Group, Tanggal 18 April 2022, Sopir A.n Darmin, Moda Transportasi Km-1-i-03 Terlegalisir;

- 1 (satu) Lembar Nota Penerimaan Dsn Group No. 0447749, Tanggal 18 April 2022, Sopir A.n Darmin Kmt 1-01-3;

- 1 (satu) Bendel Salinan Naskah Kesepakatan Kerja Sama (mou) Nomor 112 / Dir-nd / Swa / Jkt /viii / 05, Tanggal 06 Agustus 205 Tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Antara Pt. Swakarsa Sinar Sentosa Dsn Group Dengan Ksu Min Sun Lekut Desa Benhes Terlegalisir • 1 (satu) Bendel Salinan Akta Notaris Ksu Min Sun Lekut Nomor 55 Tanggal 31 Mei 2018 Terlegalisir;

- 1 (satu) Lembar Peta Lokasi Kebun Kemitraan Ksu Min Sun Lekut Bekerja Sama Dengan Pt. Swakarsa Sinar Sentosa Dsn Group Afdeling 1 Desa Benhes Terlegalisir;

- 1 (satu) Lembar Slip Upah/gaji Sdra Iskak Adi Als Iskak Periode Bulan Maret 2022 Terlegalisir;

- 1 (satu) Bendel Salinan Surat Perintah Kerja (spk) Nomor : 002 / Swa / Km1 / 2022, Tanggal 20 Desember 2021 Tentang Pekerjaan Borongan Angkut Tbs Yang Diberikan Oleh Pt. Swakarsa Sinar

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Sgt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sentosa Kepada Kontraktor Atas Nama Sdra Hermanius Yoki Yang Mana Dalam Pekerjaan Tersebut Pengangkutan Dengan Menggunakan Unit Dump Truk Milik Sdra Hermanius Yoki Yang Dioperasikan/disopiri Oleh Sdra Darmin Terlegalisir;

Agar tetap terlampir didalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Senin, tanggal 12 September 2022, oleh kami Rizky Aulia Cahyadi, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., dan Alexander H. Banjarnahor, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Yanti, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Ananto Tri Sudibyo., S.H. M.H, selaku Penuntut Umum serta dihadiri Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Rizky Aulia Cahyadi, S.H.

Alexander H. Banjarnahor, S.H.

Panitera Pengganti,

Yanti, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Sgt

